

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Brebes
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (April – Juni)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Juni 2014

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Brebes.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang

Brebes, Juni 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	15
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	24
BAB IV IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	36
A. Landasan Filosofis	36
B. Landasan Sosiologis	36
C. Landasan Yuridis	37
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	40
BAB VI PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering diterjemahkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) merupakan isu yang terus berkembang dalam praktik bisnis, sejak era tahun 1970-an. Dewasa ini CSR tumbuh menjadi kecenderungan global, khususnya untuk produk-produk ramah lingkungan yang diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan hak asasi manusia, terlebih dengan dikeluarkannya Agenda *World Summit* di Johannesburg tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada prinsipnya CSR merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal CSR bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Pada awalnya dunia bisnis menganggap bahwa perusahaan hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single botton line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (*triple botton line*). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya.

Di Indonesia kegiatan CSR berkembang secara positif seiring dengan perkembangan demokrasi, masyarakat yang semakin kritis, globalisasi dan era pasar bebas. Namun diakui baru sebagian kecil perusahaan yang menerapkan CSR. Implementasi CSR di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa undang-undang (UU) telah mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. CSR ramai diperdebatkan oleh khususnya para praktisi bisnis dan pemerhati lingkungan di Indonesia ketika Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (RUU PT) dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pro kontra terhadap pengaturan CSR pada prinsipnya lebih pada upaya perlindungan kepentingan masing-masing pihak. Pada satu sisi pembentuk undang-undang berargumen bahwa CSR wajib dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sumber daya alam, mengingat dampak sosial dan lingkungan atas operasional perusahaan sangat besar.

Melalui perdebatan panjang, akhirnya DPR RI dan Pemerintah menyepakati pengaturan CSR dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Peletakan kewajiban melaksanakan CSR yang selanjutnya disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSP) bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan yang bersangkutan pelaksanaan TJSP menjadi keharusan yang tidak terelakan. Sedangkan bagi pemerintah ada kewajiban menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih lanjut dari tanggung Jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 UU PT.

Pada tataran praktek, pelaksanaan TJSP masih sangat tergantung dengan kebijakan pihak *top management* dan pada umumnya berkaitan erat dengan visi dan misi perusahaan yang bersangkutan. Istilah, pengertian dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) selama ini masih selalu menjadi pedebatan yang hangat oleh para pendukung dan para penentangannya. Kedua kutub yang berbeda pandangan tersebut masing-masing mempunyai argumentasi yang bertentangan satu terhadap yang lain sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya.

Salah satu perbedaan tajam yang ada antara lain adalah mengenai :

- a. Apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TJSP itu berada pada ranah etika (etika bisnis) atau harus berada pada ranah hukum ?
- b. Apakah TJSP perlu diatur dalam perundangan atau tidak perlu diatur secara formal disertai dengan sanksi-sanksi yang tegas ?

Pendukung dan penentang TJSP pada dasarnya mempunyai alasan masing-masing, karena latar belakang pencapaian tujuan dan sasaran yang berbeda dalam kepentingan yang berhadapan. Para pendukung konsep regulasi maupun penerapan TJSP secara jelas dan tegas, berpendapat bahwa TJSP tersebut sesungguhnya untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, sehingga harus diatur dengan jelas dan tegas. Sedangkan dari para penentangannya, menyatakan tidak perlu diatur dengan tegas, serahkan saja kepada para pelaku.

Ke depan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, apabila dilaksanakan dengan benar, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Perusahaan yang mampu sebagai penyerap tenaga kerja, mempunyai kemampuan memberikan peningkatan daya beli masyarakat, yang secara langsung

atau tidak, dapat mewujudkan pertumbuhan lingkungan dan seterusnya. Mengingat kegiatan perusahaan itu sifatnya simultan, maka keberadaan perusahaan yang taat lingkungan akan lebih bermakna.

Pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, pasti mengandung nilai positif, baik bagi internal perusahaan maupun bagi eksternal perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Meskipun demikian nilai positif tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mempunyai nilai negatif, karena merugikan lingkungan, masyarakat sekitar atau masyarakat lain yang lebih luas. Nilai negatif yang dimaksud adalah seberapa jauh kegiatan perusahaan yang bersangkutan mempunyai potensi merugikan lingkungan dan masyarakat. Atau seberapa luas perusahaan lingkungan terjadi sebagai akibat langsung dari kegiatan perusahaan.

Perusahaan yang pada satu sisi pada suatu waktu menjadi pusat kegiatan yang membawa kesejahteraan bahkan kemakmuran bagi masyarakat, pada satu saat yang sama dapat menjadi sumber petaka pada lingkungan yang sama pula. Misalnya terjadi pencemaran lingkungan atau bahkan menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan lain yang lebih luas.

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah :

1. Apakah keberadaan perusahaan di dalam masyarakat, mengandung nilai positif dan negatif yang cukup berimbang, sehingga antara manfaat dan kekurangan tidak menyebabkan masalah bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan?.
2. Apakah perimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat cukup berimbang dan adil? Dan apakah tolok ukurnya?
3. Apakah perangkat peraturan yang ada relatif cukup mengatur tercapainya perimbangan dengan baik?.

Jadi perusahaan akan mempunyai dampak positif bagi kehidupan pada masa-masa yang akan datang dengan terpeliharanya lingkungan dan semua kepentingan pada pemangku kepentingan yang lain sehingga akan menghasilkan tata kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya para penentang pengaturan dan pelaksanaan TJSP secara formal berpendapat apabila tanggung jawab tersebut harus diatur secara formal, disertai sanksi dan penegakan hukum yang riil. Hal itu akan menjadi beban perusahaan. Beban perusahaan akhirnya akan menjadi beban masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu TJSP sangat tepat apabila tetap sebagai tanggung jawab moral, dengan semua konsekuensinya.

Indonesia sebagai Negara berkembang dan sebagai Negara tujuan investasi internasional serta sebagai Negara tujuan pemasaran produk dari negara maju, sadar bahwa sangat membutuhkan perangkat peraturan yang sifatnya memberi perlindungan kepada kepentingan domestik.

Salah satu yang telah dilakukan oleh Republik Indonesia, dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada umumnya dari upaya pemanfaatan sumber daya alam agar dapat terjaga dengan baik, yaitu dengan mencantumkannya ketentuan TJSP dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru.

Sejak RUU PT disosialisasikan sudah muncul pandangan-pandangan yang saling bertentangan, antara pendukung dan penentang. Konsep CSR, polemik muncul dari dua kepentingan yang berhadapan. Setelah lebih dari satu tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, muncul lagi “perlawanan terhadap Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas”. Hal ini ditandai dengan adanya permohonan pembatalan pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Penentangan tersebut didasarkan pada satu perhitungan bisnis, yaitu mengenai beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya beban tanggung jawab sosial tersebut, perusahaan, pengusaha akan mempunyai beban baru yang lebih berat,

karena ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat yang harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan sebagai berikut :

Pertama, pengusaha akan mencari kompensasi baru dengan alternative melakukan eksploitasi lingkungan secara lebih efektif dan efisien lagi dengan segala dampak negatifnya.

Kedua, pengusaha akan lebih berhati-hati lagi tidak melanggar ketentuan undang-undang yang mempunyai risiko legal dan ekonomi.

Pilihan pertama, akan diambil apabila perhitungan ekonomi menjadi sangat dominan serta kesempatan untuk itu berpeluang besar. Kemungkinan akan menimbulkan beban pada alam menjadi lebih besar. Untuk itu dibutuhkan pengawasan penegak hukum dengan ekstra ketat dan waspada. Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi, akan meningkatkan beban konsumen, tetapi aman bagi perusahaan dan lingkungan.

Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebagai wilayah pantura yang strategis dan memiliki potensi sebagai tempat mendirikan perusahaan-perusahaan besar harus mampu mengendalikan dan juga dapat memanfaatkan potensi yang ada perlu ada pengaturan terkait tanggung jawab perusahaan dalam sebuah Peraturan Daerah.

b. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Brebes
2. Banyaknya Pelaku Usaha di Kabupaten Brebes belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat Kabupaten Brebes.

c. Tujuan dan Kegunaan

c.1. Tujuan

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis, Penyusunan Naskah Akademik ini juga bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

c.2. Kegunaan

Dalam tataran praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang diharapkan dapat berjalan dan berlaku secara efektif dan efisien. Selain itu juga dapat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

d. Metode

Kajian ini merupakan perpaduan antara penelitian dan analisis kebijakan, sehingga diharapkan dihasilkan suatu pengetahuan baru dan menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan yang ada. Berdasarkan sifat dari kegiatan ini, maka pendekatan yang digunakan melalui berbagai bentuk, mulai dari *focus group discussion* (FGD) pada berbagai level untuk menggali data dan informasi, pengkajian yang sistematis terhadap berbagai program dan upaya sejenis yang pernah ada pembuatan rumusan secara bersama dengan para pemangku kepentingan pada berbagai level.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris.

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu

pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
4. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada

dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Fungsi Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah *social engineering*, dimana hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan pribadi, masyarakat dan umum. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*) sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akal tetapi juga berdasarkan pengalaman. Hukum mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang teratur. Hukum mengatur hubungan manusia melalui cara mengendalikan tindakan individu dan menyelesaikan konflik di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat bahwa dilihat dari segi fungsi, hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi, mendamaikan, menyasikan, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beraneka ragam bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain, yang dilakukan melalui penetapan hukum secara langsung dan cepat tanpa kompromi, atau dengan memberikan perlindungan kepentingan individu-individu, atau melalui cara pembatasan atau kompromi kepentingan individu sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar secara keseluruhan.

Di sisi yang lain, hukum juga merupakan mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan berlaku menyeluruh di semua sektor yang ada di masyarakat dan unsur utama suatu sistem hukum bersifat integratif, yaitu untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta untuk memperlancar pergaulan sosial. Menurut Parsons, hukum yang terintegratif secara efektif, harus terlebih dahulu memiliki

legitimasi,interpretasi, saksi dan yuridiksi. Hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan *condition sine qua non* bagi tujuan yang dikehendaki. Artinya hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh yang hidup dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dua dimensi politik hukum. *Pertama:* kebijakan dasar, yaitu politik hukum yang menjadi dasar dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua:* kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) yaitu tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan atau menetapkan kebijakan pemberlakuan, pembentuk undang-undang sering kali dipengaruhi oleh faktor pendorong baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan seiring dengan semakin meningkatnya perhatian dan tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, baik di lingkup local, nasional maupun global. Menurut Wikipedia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang juga disebut dengan berbagai istilah seperti *corporate responsibility, corporate citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB) and corporate social performance* pada dasarnya merupakan suatu bentuk regulasi diri perusahaan (*corporate self-regulation*) yang terintegrasi ke dalam suatu model bisnis.

Menurut ISO 26000, tanggungjawab sosial (*social responsibility*) menjadi tanggungjawab semua organisasi : pemerintah, perusahaan dan organisasi sipil. Definisi kerja *Social Responsibility* menurut ISO 26000 *Working Group on Social Responsibility*, Sydney, February 2007 (Paul Hohnen, 2007) adalah tanggungjawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui

perilaku yang transparan dan beretika serta konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat ; dengan mempertimbangkan harapan stakeholder; sesuai dengan hukum dan norma perilaku internasional; dan terintegrasi ke seluruh organisasi (*Social responsibility (is the) responsibility of an organisation for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organisation*).

Corporate Social Responsibility (CSR) secara spesifik menunjuk pada tanggungjawab sosial perusahaan atau dunia bisnis terhadap dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan, konsumen, pegawai, komunitas, stakeholder dan semua anggota yang berada dalam ranah publik. Lebih lanjut, organisasi bisnis secara proaktif mempromosikan kepentingan publik dengan mendorong pertumbuhan dan pembangunan komunitas, dan secara sukarela meminimalisir praktek-praktek yang mengganggu wilayah publik. Pada prinsipnya, CSR merupakan upaya memasukkan faktor kepentingan publik dalam pengambilan keputusan perusahaan (Wikipedia)

Konsep CSR dikenal sejak tahun 1970an sebagai kumpulan kebijakan yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Hardinsyah (dalam Mahmudisiwi , <http://www.dikti.org>), mengutip *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, merumuskan CSR sebagai komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Shauki dan Djakman (<http://www.unisa.edu.au>) merumuskan CSR sebagai bentuk perhatian organisasi (perusahaan) pada kepentingan masyarakat dengan cara mengambil tanggungjawab atas dampak aktivitas perusahaan terhadap customer, supplier, pekerja, pemegang saham, komunitas dan stakeholder lainnya termasuk aktivis lingkungan dan regulator (*Corporate social responsibility (CSR) is where organizations consider the interests of society by taking responsibility for the impact of their operation activities on customers, suppliers, employees, shareholders, communities and other stakeholders, including the environmentalists and the regulators*).

Dalam komunitas bisnis, CSR disebut sebagai “*corporate citizenship*” yang artinya perusahaan harus menjadi tetangga yang baik di lingkungan masyarakat tempatnya bekerja. Tamam Achda (2006) menyatakan CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholdersnya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden-rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Dari beberapa definisi tentang CSR dapat disimpulkan intinya CSR merupakan bentuk praktek bisnis yang transparan yang berlandaskan pada nilai etika, ketaatan hukum, dan penghargaan pada manusia, komunitas, dan lingkungan. Dengan kata lain, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas publik sektor bisnis

tidak hanya terbatas pada akuntabilitas ekonomis kepada konsumen, karyawan dan pemegang saham saja, tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan lingkungannya.

Rochman Achwan (2006) menyatakan CSR bukanlah sekadar gagasan namun juga institusi sosial yang berhubungan dengan persoalan hubungan bisnis dan masyarakat. Karena itu CSR dapat dipandang sebagai *discourse* ; pertempuran antar mazhab pemikiran , *school of thought*, masing-masing ditopang oleh jaringan kekuasaan. Penguatan CSR saat ini tidak terlepas dari gejala gelombang demokratisasi berskala global yang terjadi selepas berakhirnya Perang Dingin. Gelombang demokratisasi telah melahirkan tiga perkembangan penting : runtuhnya pemerintahan otoriter, kemunculan sistem ekonomi pasar dan LSM berskala global. Ketiga perkembangan ini telah mengubah tata hubungan antara negara, dunia bisnis dan masyarakat. Bila di masa lalu, negara cenderung mengabaikan hak masyarakat dalam melindungi beroperasinya perusahaan multinasional, di masa kini, masyarakat lokal dan LSM memiliki peran semakin penting dalam mendorong perilaku perusahaan melindungi lingkungan dan menghormati hak asasi manusia.

Perkembangan bisnis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan salah satu nilai yang membawa perubahan mendasar yaitu konsep *corporate social responsibility* (CSR), atau tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang dimaksud adalah perusahaan meluaskan perannya lebih dari sekedar menggunakan sumber-sumber dayanya dan terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan sesuai dengan aturan main. Lebih luas dan mendasar, perusahaan harus berperilaku mengarah pada etika serta berkontribusi terhadap kehidupan yang layak bagi masyarakat, sehingga diharapkan perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kehadiran CSR (Kiroyan, 2006).

CSR menunjukkan kecenderungan yang sangat meningkat di dunia global dan di Indonesia. Adanya kesadaran bahwa keuntungan dan

keberlangsungan suatu entitas usaha secara jangka panjang hanya bisa diperoleh melalui adanya kesejahteraan masyarakat telah mendorong timbulnya komitmen perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial (Abidin, 2006). Hasil riset SWA (2005) menunjukkan bahwa sebanyak 80% responden perusahaan telah menyadari pentingnya tanggung jawab sosial bagi perusahaan dan memasukkan unsur-unsur yang menjadi tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti misalnya kepentingan *stakeholders* serta kepedulian pada masyarakat dan lingkungan dalam kebijakan perusahaan. Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya, yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat (Kiroyan, 2006).

Menurut Abidin (2006), aktivitas CSR telah dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab aktivitas dan strategi untuk menjamin keberlangsungan hidup, implementasi nilai-nilai perusahaan dan aktivitas yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Beragamnya isu sosial yang menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat dan adanya keterbatasan pada perusahaan, seperti kemampuan finansial dan sumber daya manusia menghadapkan perusahaan pada tugas untuk memilih isu sosial yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan CSR. Sumardy (2006) menyatakan bahwa perusahaan harus melakukan *cause-business-objective analysis*, yaitu analisis secara mendalam kesesuaian program CSR dengan misi dan tujuan perusahaan atau merek. Adanya pendapat dari berbagai kalangan akan pentingnya integrasi antara kegiatan CSR dan bisnis. Apabila integrasi kedua kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, diharapkan terjadi sinergi yang bisa menguntungkan perusahaan. Khususnya untuk kegiatan

marketing, beberapa kelompok menamakan integrasi ini sebagai *CSR marketing*, yaitu kegiatan pemasaran seperti pengembangan produk dan promosi yang dihubungkan dengan kegiatan CSR (Anonim, 2007).

Kotler dan Keller (2006) mengungkapkan bahwa *CSR marketing* yang berhasil akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan tersebut antara lain adalah lebih mudahnya akuisisi *customer* dan pasar *niche* baru, kenaikan penjualan, serta terbentuknya identitas merek yang baik. Hanya saja, agar kegiatan CSR bisa efektif dan memberikan dampak yang besar, diperlukan strategi dan program yang terencana dengan baik. Terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi kegiatan *CSR marketing*, yaitu:

1. Kegiatan CSR harus mempunyai fokus, artinya perusahaan harus memilih satu atau beberapa tema yang menjadi fokus kegiatan CSR-nya, misalnya tema pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, atau kesenjangan sosial. Tidak memiliki tema yang menjadi fokus akan mengaburkan tujuan kegiatan itu dan bisa menghambat dampak yang diharapkan.
2. Kegiatan CSR harus dilakukan secara konsisten. Apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR-nya secara konsisten dalam jangka panjang, kemungkinan besar akan mendapat kepercayaan dari *stakeholder* dan akan menarik mereka untuk ikut berpartisipasi.
3. Kegiatan CSR dihubungkan dengan *brand* yang dimiliki perusahaan, bertujuan untuk membetuk identitas *brand* yang baik lewat kegiatan CSR.
4. Perusahaan memerekan kegiatan CSR itu sendiri, misalnya dengan cara memberi nama, membuat logo atau slogan tentang kegiatan CSR tersebut. Dengan demikian diharapkan perusahaan lebih mudah mengkomunikasikan kegiatan CSR mereka kepada *stakeholder*-nya.

Menurut Kotler dan Lee (2005), kegiatan CSR *marketing* terdiri dari enam bentuk, antara lain *corporate cause promotion*, *cause-related marketing*, *corporate social marketing*, *corporate philanthropy*, *community volunteering* dan *socially responsibility business practices*. Ketika sebuah perusahaan menyatakan bahwa sebagian dari keuntungan atau penjualan produknya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial tertentu, maka perusahaan tersebut sedang melakukan apa yang disebut sebagai *cause-related marketing*.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah mulai dikenal sekitar tahun 1970-an dan umumnya CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, untuk bekerja bersama karyawan serta keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, sehingga baik untuk bisnis dan pembangunan. Sedangkan International *Organization for Standardization* (ISO) 2006 menterjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perlakuan yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan para *stakeholders*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, serta terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Dalam *Standard on Social Responsibility* ISO 2006, tanggung jawab sosial mencakup 7 isu pokok yaitu: pengembangan masyarakat,

konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan *governance* organisasi.

Meskipun belum ada standar baku tanggung jawab sosial, unsur-unsur tanggung jawab sosial perusahaan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, globalisasi, dan pasar bebas. *The World Bank Institute* menjabarkan komponen tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut.

a. Proteksi Lingkungan

Tanggung jawab lingkungan ditekankan pada menemukan cara penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak operasionalisasi perusahaan terhadap lingkungan.

b. Jaminan Kerja

Terkait dengan kebebasan berserikat bagi pekerja dan pengenalan secara efektif terhadap hak dan kewajiban pekerja, khususnya hak untuk berunding secara kolektif.

c. Hak Asasi Manusia

Pengembangan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi dengan mengedepankan etika professional yang memperhatikan kreativitas dan pembelajaran, dan keseimbangan antara pekerjaan aspek lain di luar pekerjaan.

d. Keterlibatan dalam komunitas

Merupakan tindakan perusahaan untuk mengoptimalkan dampak dari donasi uang, waktu, produk, jasa, pengaruh, pengetahuan manajemen dan sumber daya lainnya pada masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi.

e. Standar bisnis

Standar ini meliputi aktifitas perusahaan secara luas seperti etika, imbalan keuangan, perlindungan lingkungan, standar kerja, dan HAM.

f. Pasar

Mencakup aktivitas bisnis secara luas yang menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen, yang antara lain

meliputi etika pemasaran, penetapan harga, pengenalan produk, kualitas dan keamanan produk.

g. Pengembangan ekonomi dan badan usaha

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus memperhatikan daya saing, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal, kewiraswastaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keuangan mikro.

h. Proteksi Kesehatan

Di banyak negara industri, tempat kerja dikenal sebagai tempat penting untuk melakukan promosi kesehatan, sehingga perusahaan dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan kesehatan.

i. Pengembangan kepemimpinan dan pendidikan

Perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan memberikan akses pendidikan, sehingga perusahaan dapat memberikan dampak positif pada proses pemberdayaan melalui standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan dan menularkan praktek-praktek terbaik kepada mitra perusahaan yang masih berada dalam tingkat perekonomian berkembang atau transional.

j. Bantuan bencana kemanusiaan

Perusahaan bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan LSM memegang peran penting dalam mendukung operasi bencana kemanusiaan. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan konsep "respon proaktif" dan memusatkan pada tindakan pencegahan melalui upaya pemberdayaan.

Pada dasarnya, perusahaan merupakan organ masyarakat yang mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan pada umumnya :

1. Perusahaan pasti selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun.
2. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
3. Perusahaan adalah agen pembaharuan dan penerapan lptek yang paling efisien.
4. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan dan mempunyai nilai yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi tanpa organ, yang dalam hal ini perusahaan yang mempunyai berbagai fungsi tersebut, masyarakat tidak mungkin tidak harus menerima, baik organ demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, betapa baik dan pentingnya perusahaan, tetap mempunyai dua sisi yang berbeda.

Perusahaan sebagai organ masyarakat mempunyai dua sisi positif dan penting bagi kehidupan dan masa depan manusia, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tetapi juga mempunyai satu sisi negative, yang menimbulkan dampak negative pada banyak hal. Dari sisi positifnya perusahaan mampu melakukan banyak hal, antara lain :

Pertama, perusahaan selalu menawarkan kebutuhan masyarakat dengan semua konsep inovasinya, yang selanjutnya akan mendorong pembaharuan dan mengadopsi perkembangan lptek secara berkesinambungan dan terus menerus yang menciptakan kesejahteraan bersama.

Kedua, perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga mampu melahirkan kesejahteraan baru.

Dari aspek sosial dan ekonomi, sudah jelas dimana eksistensi perusahaan (apapun bentuk dan statusnya). Tetapi dari aspek hukum keberadaan perusahaan masih membutuhkan hal utama yaitu legalitas hukum.

Perusahaan legalitas dimaksud meliputi : harus dipenuhi adalah :

1. Legalitas institusional, yaitu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi badan-badan usaha, apakah berstatus badan hukum atau tidak, harus memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga institusi yang bersangkutan sah menurut hukum.
2. Legalitas operasional, yaitu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi badan-badan usaha yang bersangkutan, baik yang berbadan hukum maupun badan hukum agar dapat melakukan kegiatan perusahaan (dapat beroperasi secara sah).

Berawal dari konsep tanggung jawab pribadi, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka Pasal 1365 KUH Perdata, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum (Pasal 1365).

Pasal 1365 sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ada satu konsep dasar tanggung jawab tersebut masih berada pada ranah privat. Perkembangan yang terjadi adalah bahwa tanggung jawab tertentu menjadi tanggung jawab kolektif (tanggung jawab bersama).

Pada suatu periode berikutnya konsep tersebut bergeser menjadi tanggung jawab korporasi, karena secara lugas terbukti korporasilah yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak ketiga. Tanggung jawab sosial perusahaan secara mendasar merupakan suatu hal wajar

apabila berawal dari pemahaman dasar bahwa perusahaan merupakan organ masyarakat. Sebagai organ, perusahaan pasti mempunyai dampak positif dan negatif.

Persoalan menjadi sulit, karena tidak semua pihak, semua perusahaan dan setiap pemangku kepentingan dengan sadar untuk selalu bertanggung jawab atas setiap akibat yang telah dilakukan. Secara moral dan secara hukum (perdata dan publik) setiap subyek hukum bertanggung jawab pada semua hal atas perbuatan hukumnya. Tidak seorangpun mempunyai kebebasan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum dari perbuatan hukumnya. Dalam hal ini perusahaan adalah suatu subyek (subyek Hukum/Badan Hukum). Kegiatan yang dilakukan perusahaan di dalam masyarakat juga mengandung dua hal positif dan negatif tersebut. Pada saat dan sepanjang kegiatan perusahaan memang untuk memenuhi kebutuhan dan atau permintaan masyarakat, maka kegiatan tersebut dianggap positif. Akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif apabila mempunyai akibat buruk bagi lingkungan dan faktor-faktor produksi yang lain. Timbulnya dampak negatif itulah yang perlu dan harus diatur agar tidak merugikan masyarakat dilingkungan dan para pemangku kepentingan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), pada dasarnya berawal dari rasa bertanggung jawab secara personal pada suatu lingkungan dunia usaha, yang muncul dari pribadi-pribadi yang peka kepada sesama. Rasa tersebut timbul dan berkembang sebagai suatu yang harus dilakukan mengingat adanya kesenjangan keadaan sosial ekonomi yang tajam, antara unsur tenaga kerja dengan unsur pemilik dan pengurus dalam dunia usaha tersebut.

Berangkat dari keadaan tersebut, lahirnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berada pada sasaran kewajiban-kewajiban moral. Dari kewajiban-kewajiban moral yang bergerak antara kesejahteraan pada lingkungan tertentu, menimbulkan pula suatu konsep bahwa yang harus diwujudkan adalah kesejahteraan bersama. Hal ini baru menjangkau pada kesejahteraan bersama pada lingkungan

perusahaan masing-masing. Kesejahteraan yang bersifat terbatas, makin meluas yang diikuti oleh gerakan-gerakan yang sama sehingga menjadi suatu konsep positif yang menjadi tanggung jawab institusional. Dalam hal ini perlu dilakukan penerapan TJSP yang meliputi suatu pelaksanaan untuk menerapkan:

- a. Upah minimal yang pantas untuk hidup layak.
- b. Keselamatan kerja yang cukup untuk melindungi tenaga kerja.
- c. Jaminan sosial yang pantas untuk masa depan tenaga kerja dan keluarganya dengan pantas.

Konsep di atas menjadi sangat manusiawi bagi tenaga kerja, masa depan perusahaan. Meskipun demikian lahirilah perkembangan baru atas kesadaran mengenai alam dan lingkungan. Konsep sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya menjadi sesuatu hal yang berdasarkan kearifan manusia, tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi menjadi kewajiban yang mempunyai tujuan menuju pencapaian kesejahteraan warganegaranya, secara sadar pasti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan TJSP.

Sumber daya alam yang dieksploitasi perusahaan makin lama menjadi makin berkurang daya dukungnya, karena sifatnya yang terbatas dan tidak terbarukan. Hal ini mulai disadari sehingga konsep tanggung jawab terhadap lingkungan juga berkembang. Manusia secara pribadi dalam institusi dan Negara serentak sadar bahwa lingkungan dan sumber daya alam perlu dilindungi untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan dimasa yang akan datang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Praktek di berbagai negara CSR merupakan tindakan suka rela dari perusahaan sebagai upaya perusahaan dalam membina hubungan baik dengan para *stakeholder*. Meskipun CSR yang dianut banyak negara pada prinsipnya hanya merupakan gerakan moral atau etika dalam berbisnis, namun komitmen berbagai kalangan untuk mendorong penerapan CSR oleh kalangan dunia usaha terus menguat. Sebagai buktinya, masalah CSR pernah dibahas pada pertemuan *United Nations Global Compact* di Jenewa pada tahun 2007 dengan tujuan untuk meminta korporasi menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat dengan menyusun perilaku standar korporasi global (*Trans National Corporations/TNCs*).

Dengan berlakunya UU PT, CSR atau yang dalam UU PT dikenal dengan TJSP menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud Pasal 74 Ayat (1) UU PT. Penormaan CSR sebagai kewajiban perseroan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 74 UU PT. Mengingat putusan MK bersifat final dan tidak memungkinkan upaya hukum maka kewajiban melaksanakan TJSP berlaku untuk semua perseroan yang tunduk pada UU PT.

Pasal 74 Ayat (1) UU PT muncul dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap praktek-praktek perusahaan, khususnya perusahaan besar, yang tidak memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Keprihatinan yang mendalam muncul atas praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan mengedepankan aspek keuntungan (*profit*), tanpa diimbangi dengan upaya

memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, perusahaan di sektor kehutanan yang nyata-nyata mengandalkan produksinya dari hasil hutan tidak melakukan penanaman kembali hutan secara berimbang dengan kayu yang mereka ambil dari hutan. Dampak dari praktek ini terjadi deforensi dan bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*) menjadi konsep yang sering kurang diperhatikan oleh perusahaan di sektor kehutanan, sementara secara konseptual, kelestarian hutan akan terwujud jika tiga pilar utamanya dapat diaktualisasikan, yaitu keberlanjutan fungsi ekonomi, kelestarian fungsi sosial, dan kesesuaian dengan aspek budaya . Secara prinsip regulasi CSR dalam UU PT dilandasi filosofi menciptakan jalinan hubungan korporasi yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat, sehingga perusahaan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi mengejar keuntungan ekonomi (*minimize loss and maximize profits*) saja tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya.

Sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat, maka pengaturan CSR dalam UU PT menjadi relevan, jika melihat pada tataran praktek banyak perusahaan hanya mengedepankan keuntungan ekonomis tanpa memperdulikan dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai contoh untuk perusahaan di sektor kehutanan, program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan (PMDH) merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi pengusaha pada saat izin pengelolaan hutan dikeluarkan. Kegiatan ini setiap bulan harus dilaporkan kepada Dinas Kehutanan. Dalam prakteknya banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban memberikan laporan atau memberikan laporan tetapi tidak secara rutin, sementara Dinas Kehutanan menemui kesulitan untuk memantau langsung kegiatan PMDH karena kendala anggaran.

Contoh kasus tersebut mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengatur secara lebih komprehensif hubungan antara pengusaha dengan lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Pengaturan CSR dalam UU PT merupakan suatu upaya pembentuk undang-undang dalam menyasikan, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan melalui penetapan hukum secara langsung. Pengaturan CSR dalam UU PT juga merupakan bentuk perlindungan kepentingan individu-individu khususnya lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan yang telah memberikan kontribusi bagi keberlangsungan perusahaan tersebut.

Di dalam tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Secara ekonomi keberadaan suatu perusahaan diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar seperti terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan perusahaan atau terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosial yang diprakarsai dan difasilitasi oleh perusahaan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara hukum, harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aturan main dalam penyelenggaraan perusahaan yang telah diformulasikan dalam peraturan hukum. Sebagai contoh, limbah produksi dari suatu perusahaan dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar perusahaan jika tidak ditangani secara baik, oleh karenanya undang-undang telah mengaturnya melalui pembentukan AMDAL.

Baik tanggung jawab ekonomi maupun hukum mempunyai arti penting namun dalam implementasinya tidak selamanya dapat berjalan selaras bahkan dapat pula menimbulkan konflik. Dalam hal terjadi konflik perusahaan harus dapat mempertimbangkan mana yang tidak merugikan

masyarakat banyak tanpa harus mengorbankan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atas usaha yang dilakukannya.

Berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, menunjukkan aktivitas perusahaan tertentu telah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Desakan dari masyarakat maupun LSM khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia agar kasus-kasus kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar ditangani secara serius oleh pemerintah, menjadi salah satu faktor internal terbentuknya rumusan Pasal 74 UU PT. Berpijak pada kenyataan tersebut serta kesadaran pembentuk undang-undang akan pentingnya pengaturan TJSP dalam undang-undang agar lebih berkekuatan hukum maka pembentuk undang-undang memiliki *argument* untuk menciptakan norma hukum dan memberlakukannya dengan tujuan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.

Secara substansial muatan materi CSR yang diatur dalam UU PT Pasal 74 adalah sebagai berikut:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP (Pasal 74 ayat(1) UU PT).

Konsep TJSP yang terdapat pada Pasal 74 UU PT terkesan seolah-olah hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan TJSP. Namun jika dikaji lebih lanjut dengan membaca penjelasan Pasal 74 ayat (1) maka akan muncul penafsiran yang lebih luas terhadap subyek yang dikenai kewajiban melaksanakan TJSP. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya

alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Konsekuensi hukum dari pemberlakuan Pasal 74 Ayat (1) yaitu peletakan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial tidak hanya melekat pada perseroan yang *core business* di bidang sumber daya alam, melainkan juga menjadi kewajiban perseroan yang bisnis intinya bukan pada bidang sumber daya alam atau tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas terhadap Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada hakekatnya setiap perseroan, sekecil apapun penggunaannya akan selalu menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitasnya dan akibat dari penggunaan sumber daya alam tersebut dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam apabila penggunaannya tidak memperhatikan aspek lingkungan, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua perseroan memiliki kewajiban melakukan TJSP. Penafsiran secara luas tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan pembentuk undang-undang untuk mengatur TJSP dalam UU PT yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Konsep CSR yang pada awalnya merupakan kewajiban moral dan sangat tergantung pada kesadaran perseroan untuk menjalankannya, setelah berlakunya UU PT menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Sedangkan bagi perseroan yang aktivitas bisnisnya di luar ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT TJSP hanya merupakan kewajiban moral. Moral pada tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan atau perbuatan baik secara lahiriah yang didasarkan sepenuhnya pada sikap batin tanpa pamrih, berbeda dengan tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan hukum.

Mengingat dalam perkembangannya TJSP juga diatur pada undang-undang lain, maka sangat di mungkin perseroan yang kegiatan usahanya di luar bidang atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam tetap dikenai kewajiban tersebut. Sebagai contoh dalam UU No. 25 tahun 2008 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf b. Apabila penanam modal tidak melakukan kewajiban tersebut maka undang-undang memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 Ayat (1) No. 25 tahun 2008 tentang Penanaman Modal). Demikian juga UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur penyisihan sebagian laba bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Ayat (1). Selanjutnya Keputusan Menteri BUMN No. 23/MBU/ 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagai ketentuan lebih lanjut dari Pasal 88 Ayat (1) UU BUMN antara lain mengatur besaran penyisihan laba setelah pajak maksimal 1 % (satu persen) melalui penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai sumber dana pembinaan usaha kecil, koperasi serta masyarakat sekitar BUMN. Dengan demikian konteks TJSP ini meletakkan adanya kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, bukan sekedar kewajiban moral yang bersifat sukarela.

Sejalan dengan hal tersebut, Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menguatkan pendapat bahwa tindakan moral dapat ditingkatkan daya berlakunya menjadi hukum. Dalam putusan tersebut MK memuat pertimbangan bahwa penormaan TJSP menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang untuk mengatur dan menerapkan TJSP dengan suatu sanksi. Hal demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu dimana praktek perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat. Dengan dikeluarkannya putusan MK yang menolak permohonan *judicial review* atas UU PT maka TJSP bagi perseroan di Indonesia bukan merupakan tindakan moral melainkan merupakan tindakan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang.

Selanjutnya UU PT tidak mengatur ruang lingkup pelaksanaan TJSP. Namun dari istilah TJSP dalam UU PT yang dihubungkan dengan perusahaan yang berbasis sumber daya alam dan dari substansi penjelasan Pasal 74 UU PT yang memuat maksud pengaturan TJSP untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat, dapat ditafsirkan pengertian tanggung jawab sosial perseroan lebih mengarah pada pengembangan komunitas (*community development*). Konsep dasar *community development* adalah kesadaran terhadap hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang ada di sekitar

perusahaan. Dalam kaitan ini komunitas lokal mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka atas masalah-masalah yang mereka hadapi dan sebaliknya perusahaan berharap komunitas setempat memperlakukan perusahaannya secara adil dengan cara pandang yang sportif. Keserasian hubungan dan simbiosis mutualisme antara perseroan dan lingkungan sosialnya menjadi penting untuk diatur dalam undang-undang mengingat peran serta dunia usaha dalam mengimplementasikan CSR selama ini lebih banyak bersifat *voluntary* dan *philanthropy* sehingga jangkauan program CSR yang dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha relative terbatas dan tidak efektif. Bahkan program CSR yang dilaksanakan tidak lebih dari upaya untuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat atau hanya dikalangan konsumennya

TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Penempatan anggaran TJSP sebagai biaya perseroan dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak membebani laba perusahaan yang dapat berimbas pada penurunan laba perusahaan atau bahkan kerugian bagi perusahaan. Artinya biaya pelaksanaan TJSP pada akhir tahun buku harus diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perseroan. Agar dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak (PPKP), maka rencana kegiatan TJSP yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib dimuat dalam rencana kerja tahunan. Disamping itu dengan memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku, biaya pelaksanaan TJSP harus merupakan biaya yang dikeluarkan perseroan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dengan demikian biaya pelaksanaan TJSP tidak tergo long dalam *philanthropy*.

Selanjutnya UU PT menentukan bahwa besarnya anggaran pelaksanaan TJSP dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran. Artinya biaya pelaksanaan TJSP dari perseroan tersebut harus

diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang akan dituju dari kegiatan TJSP tersebut berdasarkan kemampuan perseroan dan resiko serta besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan bisnisnya. Penentuan besaran anggaran pelaksanaan TJSP oleh perseroan harus pula memperhatikan tujuan pelaksanaan TJSP yaitu *sustainable* perseroan, lingkungan dan sosial. Dengan demikian Ketentuan ini dapat menghindari kekhawatiran pihak perseroan yang merasa akan terbebani atas kewajiban pelaksanaan TJSP di luar kemampuan perusahaan sekaligus ancaman sanksi jika mengabaikan kewajibannya. Berkaitan dengan pelaksanaan TJSP yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, MK berpendapat perusahaan sendirilah yang melaksanakan TJSP sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Diserhkannya pelaksanaan TJSP kepada perusahaan masing-masing dapat menghindarkan adanya korupsi sekaligus memperlancar interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, sedangkan peranan Pemerintah hanya sebagai pemantau apakah perusahaan dimaksud telah melaksanakan TJSP atau belum.

Sebagai kegiatan yang harus dianggarkan perseroan, maka UU PT juga mengharuskan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) huruf c. Rumusan tersebut merupakan bentuk keseriusan pembentuk undang-undang memberlakukan TJSP sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan agar publik dapat mengetahui kontribusi perseroan untuk masyarakat dan lingkungan sekaligus mengawasi apakah tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan informasi TJSP dalam laporan tahunan juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.²⁵ Sebagai perbandingan dalam *Companies Act* 2006, pemerintah Inggris mewajibkan perusahaan publik melaporkan secara terbuka kinerja sosial dan lingkungan, disamping kinerja usahanya. Masyarakat luas dapat mengakses laporan

tersebut serta mengamati secara langsung kinerja perusahaan publik yang ada di Inggris.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan kewajiban melaksanakan TJSP membawa konsekuensi pengenaan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya. Dalam hal ini Pasal 74 ayat (3) beserta penjelasannya menyebutkan bahwa sanksi tersebut adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai contoh perusahaan industri yang menghasilkan limbah senyawa kimia berbahaya. Berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk melakukan pengolahan limbah dahulu sebelum dilakukan pebuangan. Jika perseroan lalai melakukan hal tersebut maka pelanggaran yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan TJSP tersebut dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSP diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU PT mengatur mengenai TJSP secara simpel atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSP di delegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSP yang mengatur secara TJSP secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 UU PT masih dalam proses penyusunan di pemerintah. Dalam draft ke empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang TJSP antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewajiban perseroan selaku subjek hukum untuk melakukan TJSP berdasarkan pada prinsip bahwa semua perseroan selaku kegiatan manusia dalam bidang usaha secara moral bertanggungjawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

- b. RPP membedakan pengertian kegiatan usaha perseroan di bidang sumber daya alam dengan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kegiatan usaha perseroan di bidang sumber daya alam yaitu meliputi kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti: pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Sedangkan kegiatan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam yaitu meliputi kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, seperti rumah sakit dan industri tekstil.
- c. Bentuk TJSP terdiri dari TJSP yang dilaksanakan di dalam perseroan (seperti: keamanan, kesehatan, dan kesehatan kerja) dan TJSP yang dilaksanakan di luar lingkungan perseroan seperti: pemberdayaan masyarakat sepanjang diatur dalam undang-undang terkait dan peraturan pelaksanaannya, pengelolaan limbah, dan pemulihan lokasi yang memenuhi standar lingkungan hidup.
- d. RPP memberikan ruang kepada peran serta masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan TJSP yang dilakukan perseroan dengan cara menyampaikan laporan secara tertulis disertai alasannya kepada menteri yang membidangi kegiatan perseroan, jika ditemukan perseroan yang melaksanakan TJSP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. RPP mengatur sanksi bagi perseroan yang tidak melakukan TJSP dan *reward* bagi perseroan yang melaksanakan TJSP melebihi kewajiban yang diatur peraturan perundang-undangan.

Secara normatif keseluruhan substansi yang diatur dalam draft RPP tersebut masih bersifat umum karena tidak mengatur secara rinci dan jelas bentuk dan cara melaksanakan kewajiban TJSP. Kesan pengaturan setengah hati juga terlihat dalam norma yang diaturnya. Sebagai contoh pada penjelasan Pasal 4 RPP disebutkan bahwa pelaksanaan TJSP di luar perseroan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat bukan merupakan suatu keharusan, apabila peraturan perundang-undangan tidak

mewajibkannya. Misal, di sektor kehutanan program *community development* bukan merupakan kewajiban, lebih pada himbauan dan kesadaran pengusaha, seperti pembangunan hutan rakyat, kebun rakyat, dan tanaman pengganti musiman. Hal ini tentunya berseberangan dengan perkembangan dan semangat gerakan CSR bahwa CSR bukan sekedar bersifat *philanthropy* tapi seharusnya mengarah pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberlakuan Pasal 74 UU PT membawa konsekuensi bagi perseroan, sebagai berikut :

- a. Perseroan harus mampu mengidentifikasi kegiatannya melalui visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan menempatkan perseroan dalam posisi yang tepat di tengah komunitas dan lingkungannya. Identifikasi ini nantinya akan menentukan konsepsi dan cara pandang perusahaan terhadap kegiatan TJSP dan lingkungan dan menuangkannya dalam rencana kerja tahunan guna mencapai kinerja secara optimal.
- b. Perseroan harus mampu merumuskan kegiatan TJSP sebagai kegiatan non *philanthropy yang menuntut* keterlibatan perseroan dan *stakeholders* secara aktif, dilaksanakan sesuai kemampuan perusahaan, bertujuan *sustainability* perusahaan, lingkungan, dan social. Dalam hal ini perseroan harus memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TJSP.
- c. Merumuskan kegiatan TJSP dalam setiap rancangan kerja perusahaan dan melaporkannya dalam laporan tahunan perusahaan.
- d. Secara internal perseroan harus mensosialisasikan pelaksanaan TJSP kepada *stakeholders* agar masing-masing *stakeholder* dapat turut mendukung dan terlibat secara aktif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a. Landasan filosofis

Saat ini di Indonesia, semakin banyak perusahaan besar yang terlibat dalam kegiatan non bisnis atau social. Perusahaan merasa memiliki tanggungjawab sosial terhadap kesejahteraan stakeholder-nya (customer, pegawai, masyarakat luas) maupun kesehatan lingkungannya. Ada gejala kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan besar tidak lagi sekedar kegiatan karitatif atau filantropis yang bersifat darurat atau temporer tapi sudah dikelola secara lebih serius dan menyatu sebagai bagian dari manajemen bisnis. Kegiatan ini yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;

b. Landasan sosiologis

Di tengah berbagai terpaan krisis global saat ini, penerapan CSR sebagai sebuah standar beroperasinya perusahaan dapat menjadi salah satu jalan atau upaya untuk turut mengurangi dampak krisis. Dari sisi studi administrasi publik, perkembangan CSR menjadi isu yang menarik. Persoalan problem publik seperti masalah bencana alam, kemiskinan,

kesenjangan pendidikan, dan sebagainya selama ini dikenal sebagai domain administrasi publik. Namun adanya tanggung jawab social perusahaan (CSR) telah menempatkan organisasi bisnis menjadi salah satu aktor yang berkontribusi dalam pemecahan masalah publik. Keikutsertaan sektor bisnis dalam memecahkan problem sosial menunjukkan bahwa organisasi bisnis tidaklan identik dengan usaha mengejar keuntungan atau akumulasi kapital semata. Kebijakan CSR membuktikan komitmen dunia usaha untuk ikut memikul segala dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas industri terhadap lingkungan maupun komunitas dimana ia beroperasi. CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.

c. Landasan yuridis

Landasan yuridis dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 20....- 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep yang menggambarkan tanggungjawab perusahaan terhadap tindakan dan kebijakan perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan alam dan komunitas dimana perusahaan itu beroperasi. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia, sebagian besar masih bersifat karitatif, tidak diselenggarakan secara terencana dan bersifat temporer atau berorientasi jangka pendek. CSR masih dianggap sebagai bentuk kegiatan amal perusahaan. Dengan demikian, motivasi untuk menjalankan CSR lebih didorong oleh kesadaran sosial spiritual. Belum banyak perusahaan yang menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang atau sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atau etika bisnis perusahaan.

Fenomena CSR merupakan bukti bahwa perumusan problem atau kepentingan publik tidaklah mudah. Aktivitas dan keputusan lembaga apapun yang berdampak pada kepentingan orang banyak dapat dipandang sebagai problem atau kepentingan public. Corporate Social Responsibility (CSR) dipahami oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia sebagai tanggungjawab sosial yang bersifat sukarela. Karena itu adanya aturan yang menjadikan CSR sebagai kewajiban mendapat tantangan dari para pelaku bisnis. Untuk mengeliminir prasangka negatif dunia usaha, Pemerintah Daerah harus mengefektifkan perannya sebagai penyedia “*enabling environment*”. Pemerintah Daerah jangan hanya memposisikan diri sebagai pemberi komando, regulator atau pengawas CSR. Pemerintah Daerah harus banyak menjalankan aktivitas nonregulatori seperti menyelenggarakan pelatihan atau pendampingan

CSR, koordinasi pelaksanaan CSR antardepartemen maupun antar stakeholder, membiayai penelitian-penelitian tentang CSR, memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik dan memberi disinsentif bagi mereka yang berkinerja buruk.

Agar tidak terjadi penyalahgunaan CSR perlu dikembangkan standard penilaian dan mekanisme pengawasan yang transparan, adil dan akuntabel. Untuk itu perlu adanya lembaga pengawas CSR yang independent yang terdiri dari para pakar CSR, pakar lingkungan, pemerintah dan masyarakat setempat

Yang terpenting , pemerintah jangan sekali-kali menjadikan CSR sebagai alat untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara atau daerah ataupun media untuk mengalihkan sebagian tanggungjawab negara ke sektor bisnis. Pemerintah Daerah juga tidak boleh berperan sebagai agen CSR. Pemerintah Daerah harus netral, peran negara sebatas sebagai mediator dan fasilitator CSR. Pelaksana dan otoritas implementasi diserahkan sepenuhnya pada sektor bisnis atau sektor ketiga (NGO non-profit). Kesiediaan Pemerintah Daerah sebagai agen pelaksana CSR akan membuka peluang kolusi antara korporasi dan negara.

Hal-hal yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian ketentuan umum dan batang tubuh yang berisi materi muatan Peraturan Daerah.

Ketentuan Umum dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum pelaksana TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.

Sedangkan dalam batang tubuh rancangan Peraturan Daerah ini berisi materi muatan sebagai berikut :

1. Maksud Dan Tujuan
2. Asas, Prinsip Dan Ruang Lingkup
3. Pelaksanaan TJSP
4. Program TJSP
5. Penghargaan
6. Penyelesaian Sengketa
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan TJSP berdasarkan Pasal 74 UU PT memiliki aspek hukum:

1. TJSP bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam merupakan kewajiban hukum (*legalobligation*) yang tidak hanya melekat pada perseroan yang kegiatan utamanya di bidang sumber daya alam, melainkan juga menjadi kewajiban perseroan yang bisnis intinya tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
2. Penempatan CSR sebagai kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan membawa konsekuensi pada perusahaan untuk membuat perencanaan pelaksanaan CSR dan anggaran yang dibutuhkan dalam rencana kerja tahunan agar biaya yang dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai PTKP. UU PT juga memberikan fleksibilitas besarnya anggaran pelaksanaan CSR berdasarkan kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat yang akan dituju dan resiko serta besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan bisnisnya .
3. Sanksi terhadap perseroan yang melanggar ketentuan Pasal 74 didelegasikan kepada undang-undang terkait yang menaungi pengaturan bisnis perseroan.

4. Implementasi Pasal 74 UU PT sangat tergantung pada materi TJSP yang akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut dari UU PT.

Saran

1. Mengingat Pasal 74 UUPU hanya mengatur TJSP secara umum dan mendelegasikan peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah, maka untuk menciptakan kepastian hukum, Pemerintah Daerah harus segera membentuk Peraturan Daerah tentang TJSP sebagai pedoman pelaksanaan bagi perseroan yang terkena kewajiban melaksanakan TJSP. Disamping itu substansi dari peraturan Daerah tersebut harus secara lengkap, jelas dan rinci mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perseroan di bidang TJSP untuk menghindari multitafsir yang dapat berujung pada konflik serta dalam memudahkan implementasi.
2. Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan *Public Hearing* sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK EKSEKUTIF, KARENA RAPERAD INI ADALAH RAPERDA INISIATIF DARI DEWAN MAKA PERLU ADA KORDINASI DENGAN EKSEKUTIF MELALUI PUBLIC HEARING

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Miranty. 2006. "CSR di Indonesia" *Dalam* MIX III (10):17. Jakarta.
- Anonim. 2007. *Wall's Berbagi 1000 Kebaikan Bersama Viennetta Kurma: Kepedulian Terhadap Pendidikan Anak Bangsa*. www.unilever.com. Diakses dari internet tanggal 28 Februari 2008
- _____. 2007. *Cause Related Marketing sebagai Bagian dari CSR*. Blog: <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>. Diakses dari internet tanggal 28 Februari 2008.
- Achda, B. Tamam. 2006. *Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia*. Disampaikan pada Seminar Nasional: A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR, di Hotel Hilton, Jakarta , 23 Agustus 2006 - www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi.pdf.
- Achwan, Rochman . 2006. *Corporate Social Responsibility : Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan*. GALANG, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani. Volume 1 No.2, Januari
- Ambadar, Jackie. *CSR dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2008
- Budimantana, Arif; Adi Prasetijo; dan Bambang Rudito, *Corporate Sosial Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan di Indonesia* ,Jakarta: ICSD 2008.
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik:2007
- Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, ed. Jimly Asshiddiqie, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI Jakarta, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Tanaya, Jimmy. *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Jakarta: The Business Watch Indonesia-Widya Sari Press, 2004.
- Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998,
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Banten: Wana Aksara, 2005.
- Widjaja Tunggal, Amin. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta: Harvarindo, 2008.

Kiroyan, Noke. 2006. "CSR Harus Diregulasi?": *Dalam SWA XXII (17):24*. Jakarta

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2006. *Principles of Marketing*. 12th Ed. New Jersey : Pearson Prentice Hall.

_____ dan Lee, Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons Inc. Hoboken New Jersey, 2005.

Hohnen , Paul. 2007. *Corporate Social Responsibility, Implementation Guide for Business*. < www.iisd.org/pdf/2007/csr_guide.pdf - >

Artikel:

Binoto Madapdap, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Business News 7395/*

2-8-2006. Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*.

Internet:

Achmad Daniri, Mas. Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, <http://>

www.pkbl.bumn.go.id/(diakses tanggal 19 Juni 2008) . Sukarmi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) dan iklim Penanaman Modal di Indonesia, (<http://www.legalitas.org>,

diakses 19 Januari 2009). CSR, Kewajiban Sukarela yang Wajib Diatur, (<http://www.hukumonline.com>, diakses 19 Juli 2008). <http://www.worldbank>, diakses tanggal 19 Juli 2008 .

Daya Dukung dan Kendala Riau. ([http:// www. riau.go.id](http://www.riau.go.id) , diakses tanggal 3 Mei 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19.

LN No. 70 Tahun 2003. TLN No. 4297 Indonesia,

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU No.25, LN No. 67.

Tahun 2007. TLN No. 4724 Indonesia,

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU NO. 40, LN No.

106 Tahun 2007, TLN No.4756

Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas

LAMPIRAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Brebes merupakan integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

- Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 20....- 20.... (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor....).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum pelaksana TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Brebes; dan

- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Brebes dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negative keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan member penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kepentingan Umum;

- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan Aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan Lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. Kesadaran Umum;
 - b. Kepedulian;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis;
 - e. Kemandirian;
 - f. Sensitivitas;
 - g. Keberpihakan;
 - h. Kemitraan;
 - i. Inisiasi;
 - j. Mutualistik dan Non Diskriminasi; dan
 - k. Koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
 - a. Manajemen yang sehat;
 - b. Profesional;
 - c. Transparan;

- d. Akuntabilitas;
- e. Kreatif dan inovatif;
- f. Terukur;
- g. Program perbaikan berkelanjutan;
- h. Keadilan yang bijak; dan
- i. Kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IV PELAKSANAAN TJSP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan TJSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Brebes.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP perusahaan wajib:

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V PROGRAM TJSP

Pasal 10

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. Program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. Penelitian dan pengajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

- d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. Hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan satuan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat setempat dan bagi para atlet nasional/daerah yang sudah

purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 14

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TJSP agar program-program TJSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada forum pelaksana TJSP.
- (2) Forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Brebes menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP setiap Tahun kepada DPRD Kabupaten Brebes.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.
- (2) Bentuk Penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dengan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga.
- (2) Jika perusahaan tetap tidak mengindahkan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga di maksud, maka Pemerintah Kabupaten Brebes

merekomendasikan pada instansi terkait untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Forum pelaksana TJSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IZDA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

TTD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Dunia saat ini sedang menghadapi krisis global. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan demi akumulasi laba dan kapital sektor bisnis telah memicu terjadinya berbagai bentuk problem publik seperti krisis lingkungan, sosial, pangan dan energi. Problem publik semacam ini tidak lagi efektif ditangani dalam lingkup lokal atau nasional tapi telah menjadi problem publik global (*global public goods*). Negara yang selama ini dipandang sebagai organisasi pemegang otoritas dan peran dalam menangani problem publik menjadi tidak berdaya mengatasi problem publik, terlebih problem publik global. Globalisasi dan lemahnya kapasitas sektor publik (Negara) untuk menangani masalah publik telah mendorong meningkatnya peran serta aktor non-negara dalam bidang sosial.

Mencermati penanganan bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir dapat diamati gejala menarik yakni semakin besarnya peran serta masyarakat dalam tanggap darurat terhadap para korban gempa. Bahkan dapat dikatakan aktor non negara memberi respon tanggap darurat lebih cepat dibanding lembaga atau aparat pemerintah. Begitu tersiar kabar terjadinya bencana, berbondong-bondong organisasi masyarakat dan perusahaan mengupayakan penggalangan bantuan finansial maupun nonfinansial dan disalurkan dengan mekanisme yang lebih cepat dan efektif dibanding

penyaluran bantuan lewat lembaga pemerintah. Saat ini di Indonesia, semakin banyak perusahaan besar yang terlibat dalam kegiatan non bisnis atau social. Perusahaan merasa memiliki tanggungjawab sosial terhadap kesejahteraan stakeholder-nya (customer, pegawai, masyarakat luas) maupun kesehatan lingkungannya. Ada gejala kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan besar tidak lagi sekedar kegiatan karitatif atau filantropis yang bersifat darurat atau temporer tapi sudah dikelola secara lebih serius dan menyatu sebagai bagian dari manajemen bisnis. Kegiatan ini yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasa 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR

.....